

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

### DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogia Hari: Sabtu Tanggal: 14 Agustus 2010 Halaman: 10

# THR wajib dibayarkan

## Pemkot buka posko pengaduan

Oleh Endro Guntoro

JOGJA: Pemkot Jogja melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) berencana membuka layanan posko pengaduan pembayaran tunjangan hari raya (THR) lebaran.

#### PERMENAKER NOMOR 4/1994 TENTANG THR

- Karyawan dengan masa kerja lebih dari 12 bulan mendapatkan THR satu bulan
- Kanyawan lebih dari tiga bulan dan kurang dari 12 bulan diatur secara processional

Posko pengaduan bagi pekerja atau buruh ini untuk menindaklanjuti aduan pekerja atau buruh yang tidak mendapatkan THR dari perusahaan tempat bekerja yang telah diamanatkan pemerintah

"Posko pengaduan pembayaran THR dibuka untuk menindaklanjuti kemungkinan ada persoalan antara karyawan dengan perusahaan khususnya-kepentingan pemenuhan hak mendapatkan THR Lebaran," kata Usrotin, Kepala Bidang Keternagakerjaan dan Hubungan Industrial didampingi Wahyu Widyati kepala seksi Haki Dinsosnakertran Kota Jogja kepada *Harian Jogja*, Jumat (13/8).

Karyawan atau pekerja tidak perlu khawatir pengaduan terkait THR ini bakal bocor ke pihak perusahaan yang diadukan. Pasalnya identitas pelapor sepenuhnya dijamin kerahasiaan untuk menghindari kemungkinan adanya kebijakan perusahaan yang merugikan.

Hanya, Dinsosnakertran mengharapkan setiap aduan atau laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran yang utama akan ditindaklanjuti kepada perusahaan. Lebih jauh, Wahyu

Lebih jauh, Wahyu Widyati menjelaskan saat ini Dinsosnakertran sudah menyiapkan surat edaran yang akan dikirimkan ke ribuan perusahaan yang ada di Kota Jogja pertengahan bulan puasa fini. Surat edaran tentang pembayaran THR keagamaan terhadap pekerja atau karyawan.

Saat ini surat edaran Kepala Disnakertran Kota Jogja belum dapat diedarkan karena masih menunggu terbitnya edaran Gubernur DIY dan Menakertran yang biasanya baru diterima Pemkot dua minggu sebelum hari raya tiba.

Dijelaskan Wahyu, sesuai Permenaker Nomor 4/1994 pembayaran THR bagi karyawan didasarkan pada masa kerja lebih dari 12 bulan mendapatkan sebesar satu bulan upah. Sedangkan untuk karyawan lebih dari tiga bulan dan kurang dari 12 bulan diatur secara proporsional. Khusus untuk pekerja pembantu rumah tangga befum diatur.

Selama ini ribuan perusahaan dan industri di Jogja masih terbilang disiplin dalam memberikan THR bagi karyawan dan pekerjanya. Sempat terjadi pada 2009 lalu ada salah satu perusahaan yang sehari menjelang hari raya belum memberikan tunjangan namun akhirnya segera dipenuhi hanya lantaran pihak pengusaha khawatir kalau THR diberikan di awal karyawan akan mangkir kerja

Sampai bulan puasa tahap awal, Dinsosnakertran melihat seluruh perusahaan dan industri yang memiliki pekerja masih disiplin dan tidak dan mengajukan penangguhan pembayaran THR bagi karyawannya yang ditujukan Gubernur DIY dan pemerintah pusat tiga bulan sebelum hari raya.

"Sampai saat ini tidak ada yang mengajukan artinya semua perusahaan yang ada di Jogia wajib memberikan THR Lebaran nanti," pungkas Usrotin.

Permenaker Nomor 4/1994 tentang THR Karyawan dengan masa kerja lebih dari 12 bulan mendapatkan THR satu bulan upah Karyawan lebih dari tiga bulan dan kurang dari 12 bulan diatur secara proporsional.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
Transmigrasi			

Yogyakarta, 21 Januari 2025 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**NIP. 19690723 199603 1 005